



P U T U S A N

No : 128/Pid./2014/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI DASIKA
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 10 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warung Ayu Rt. 014/05 Kel. Kebon Melati,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU Jamiatul Khoir.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan dari ; -----

1. Penyidik tanggal 12 November 2013 Nomor : SP-Han/B9-423/XI/2013/ Dittipidnarkoba, sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 November 2013 Nomor: 707/ E.4/EUH.1/XI/2013, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ; -----
3. Penuntut Umum Tanggal 09 Januari 2014 Nomor : PRINT- 121/0.1.12 / EP.1/01/2014, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ; -----

Hal 1 dari 14 hal Put. No:128/PIDs/2014/PT-DKI.



4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 Januari 2014,
Nomor :

141/PID/SUS/2014/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai
dengan tanggal 25 Februari 2014 ; -----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
04 Maret 2014 Nomor : 141/PID/SUS/2014/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ;

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Maret 2014
No.621/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai
dengan tanggal 17 April 2014;

7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 April
2014 No.714/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 18 April 2014 sampai
dengan tanggal 16 Juni 2014;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis
Hakim menunjuk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBKUM)
Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan,
karena Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya sampai selesai, sesuai
Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum tertanggal
19 Februari 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No

----- Bahwa ia terdakwa DEDI DASIKA pada hari Senin tanggal 11 Nopember
2013 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Nopember 2013 bertempat di Pinggir Jalan Kali Besar Barat Kel.Roa
Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,0905 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya

petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang terdiri dari saksi Brigadir Reza Okta Zhohari.SH, dan saksi Brigadir Hendrik Irawan telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl.Kali Besar Barat Kel. Roa Malaka Kec.Tambora Jakarta Barat sering di jadikan tempat transaksi Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam kemudian saksi mencoba untuk memantau lokasi yang dimaksud dengan harapan mendapat petunjuk kemudian pada saat Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Observasi di seputar Jl.Kali Besar Barat Kel. Roa Malaka Kec.Tambora Jakarta Barat petugas melihat seorang laki laki yang mencurigakan selanjutnya petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap laki laki bernama DEDI DASIKA yang dicurigakan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian menemukan sebuah kantong plastic klip bening ukuran kecil yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Golongan I yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan dan setelah dilakukan penimbangan berat seluruhnya 0,3 (Nol koma tiga)gram brutto serta menyita sebuah Hand Phone merek Nexian warna putih beserta sim card No. 085717607273 dan barang bukti tersebut langsung disita oleh Petugas karena tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang Departemen Kesehatan RI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ; -----

- Bahwa terdakwa DEDI DASIKA awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, sedang berada dipinggir jalan Kali Besar Barat Kel. Roa Malaka Kec.Tambora Jakarta Barat yang sedang menunggu teman bernama Enda yang rencananya akan pergi membeli makan di daerah kota tua kemudian terdakwa didatangi 3 (tiga) orang

Hal 3 dari 14 hal Put. No:128/PIDs/2014/PT-DKI.



petugas berpakaian preman mengaku dari Bareskrim Polri selanjutnya terdakwa di periksa / di geledah ditemukan 1(satu) kantong plastic warna putih berisikan Kristal putih yang di pasaran gelap di kenal dengan sebutan Shabu dengan berat 0,3 (Nol koma tiga)gram brutto yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian terdakwa di interogasi mengaku mendapat barang berupa shabu dengan cara membeli

dari yang bernama Arief (DPO) di kawasan Jembatan Lima Jakarta Barat dengan harga Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) dan membeli shabu kepada Arief sebanyak 4 (empat) kali pertama pada akhir bulan Agustus 2013 membeli paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), pada pertengahan bulan September 2013 membeli paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), pada pertengahan bulan Oktober 2013 membeli paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan pada awal bulan Nopember 2013 membeli paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang berupa Shabu tersebut kepada Hendrik (Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran) melakukan penangkapan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ; -----

Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris No.238.K/XI/2013/UPT. LAB. U J I. Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Nopember 2013 oleh Maimunah.S.Si.M.Si, Puteri Haryani, S.Si.Apt, Sri Lestari, S.Si. menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Barang bukti yang diterima : -----

1. 1 (Satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
1 (Satu)bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0986 gram ; -----
2. 1(Satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1(Satu)buah botol plastic bening berisikan Urine + 150 ml An.Dedi
Dasika barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ; -----

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : -----

1. 1(Satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0905 gram ; -----
2. Urine mengandung Narkotika (Metamfetamina) : -----
1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan Urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa tersebut diatas adalah milik terdakwa ; -----

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa DEDI DASIKA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa DEDI DASIKA pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Pinggir Jalan Kali Besar Barat Kel.Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat Lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0905 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang terdiri dari saksi Brigadir Reza Okta Zhohari.SH, dan saksi Brigadir

Hal 5 dari 14 hal Put. No:128/PIDs/2014/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Irawan telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl.Kali Besar Barat Kel. Roa Malaka Kec.Tambora Jakarta Barat sering di jadikan tempat transaksi Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi menuju ke tempat yang dimaksud

untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam kemudian saksi mencoba untuk memantau lokasi yang dimaksud dengan harapan mendapat petunjuk kemudian pada saat Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Observasi di seputar Jl.Kali

Besar Barat Kel. Roa Malaka Kec.Tambora Jakarta Barat petugas melihat seorang laki laki yang mencurigakan selanjutnya petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap laki laki bernama DEDI DASIKA yang dicurigakan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian menemukan sebuah kantong plastic klip bening ukuran kecil yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Golongan I yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan dan setelah dilakukan penimbangan berat seluruhnya 0,3 (Nol koma tiga)gram brutto serta menyita sebuah Hand Phone merek Nexian warna putih beserta sim card No. 085717607273 dan barang bukti tersebut langsung disita oleh Petugas karena tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang Departemen Kesehatan RI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ; -----

- Bahwa terdakwa DEDI DASIKA awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 18.00 wib, sedang berada dipinggir jalan Kali Besar Barat Kel. Roa Malaka Kec.Tambora Jakarta Barat yang sedang menunggu teman bernama Enda yang rencananya akan pergi membeli makan di daerah kota tua kemudian terdakwa didatangi 3 (tiga) orang petugas berpakaian preman mengaku dari Bareskrim Polri selanjutnya terdakwa di periksa /di geledah ditemukan 1(satu) kantong plastic warna putih berisikan Kristal putih yang di pasaran gelap di kenal dengan sebutan Shabu dengan berat 0,3 (Nol koma tiga)gram brutto yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi mengaku mendapat barang berupa shabu dengan cara membeli dari yang bernama Arief (DPO) di kawasan Jembatan Lima Jakarta Barat dengan harga Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) dan membeli shabu kepada Arief sebanyak 4 (Empat) kali pertama pada akhir bulan Agustus 2013 membeli paket Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), pada pertengahan bulan September 2013 membeli paket Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), pada pertengahan bulan Oktober 2013 membeli paket

Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), dan pada awal bulan Nopember 2013 membeli paket Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang berupa Shabu tersebut kepada Hendrik (Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran) melakukan penangkapan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ; -----

Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris No.238.K/XI/2013/UPT.LAB. Uji. Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Nopember 2013 oleh Maimunah, S.Si.M.Si, Puteri Haryani, S.Si.Apt, Sri Lestari, S.Si, menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : -----

Barang bukti yang diterima : -----

1. 1 (Satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0986 gram ; -----
2. 1 (Satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan Urine + 150 ml An.Dedi Dasika barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ; -----

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : -----

Hal 7 dari 14 hal Put. No:128/PIDs/2014/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(Satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0905 gram ; -----
2. Urine mengandung Narkotika (Metamfetamina) ; -----
1 (Satu)buah botol plastic bening berisikan Urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa tersebut diatas adalah milik terdakwa ; -----

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa DEDI DASIKA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; ---

LEBIH SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa DEDI DASIKA pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Pinggir Jalan Kali Besar Barat Kel.Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat Lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Setiap *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0905 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang terdiri dari saksi Brigadir Reza Okta Zhohari,SH, dan saksi Brigadir Hendrik Irawan telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl.Kali Besar Barat Kel. Roa Malaka Kec.Tambora Jakarta Barat sering di jadikan tempat transaksi Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam kemudian saksi mencoba untuk memantau lokasi yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan mendapat petunjuk kemudian pada saat Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Observasi di seputar Jl.Kali Besar Barat Kel. Roa Malaka Kec.Tambora Jakarta Barat petugas melihat seorang laki laki yang mencurigakan selanjutnya petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba putih diduga Narkotika Golongan I yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan dan setelah dilakukan penimbangan berat seluruhnya 0,3 (Nol koma tiga)gram brutto serta menyita sebuah Hand Phone merek Nexian warna putih beserta sim card No. 085717607273 dan barang bukti tersebut langsung disita oleh Petugas karena tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang

Departemen Kesehatan RI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ; ----

- Bahwa terdakwa DEDI DASIKA awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 18.00 wib, sedang berada dipinggir jalan Kali Besar Barat Kel. Roa Malaka, Kec.Tambora Jakarta Barat yang sedang

menunggu teman bernama Enda yang rencananya akan pergi membeli makan di daerah kota tua kemudian terdakwa didatangi 3 (tiga) orang petugas berpakaian preman mengaku dari Bareskrim Polri selanjutnya terdakwa di periksa /di geledah ditemukan 1(satu) kantong plastic warna putih berisikan Kristal putih yang di pasaran gelap di kenal dengan sebutan Shabu dengan berat 0,3 (Nol koma tiga)gram brutto yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian terdakwa di interogasi mengaku mendapat barang berupa shabu dengan cara membeli dari yang bernama Arief (DPO) di kawasan Jembatan Lima Jakarta Barat dengan harga Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) dan membeli shabu kepada Arief sebanyak 4 (Empat) kali pertama pada akhir bulan Agustus 2013 membeli paket Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), pada pertengahan bulan September 2013 membeli paket Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), pada pertengahan bulan Oktober 2013 membeli paket Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), dan pada awal bulan Nopember 2013 membeli paket Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) dan memesan shabu untuk dikonsumsi dan menggunakan shabu sejak bulan Agustus

Hal 9 dari 14 hal Put. No:128/PIDs/2014/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 dengan cara adalah menggunakan cangklong kaca yang sebelumnya sudah dimasukan shabu lalu dibakar dengan korek api gas kecil asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan yang dihubungkan dengan cangklong apabila shabu yang di cangklong habis maka dimasukkan lagi hal tersebut dilakukan berulang kali hingga puas badan terasa segar, kuat dan tidak mengantuk, lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang berupa Shabu tersebut kepada Hendrik (Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran) melakukan penangkapan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ; -----

Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris No.238.K/XI/ 2013/UPT. LAB.UJI.Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Nopember 2013 oleh Maimunah,S.SLM.Si, Puteri Haryani, S.Si.Apt, Sri Lestari, S.Si. menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa Satu buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : -----

Barang bukti yang diterima : -----

1. 1(Satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
1 (Satu)bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0986 gram ; -----
2. 1(Satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
1 (Satu)buah botol plastic bening berisikan Urine + 150 ml An.Dedi Dasika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : -----

1. 1 (Satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0905 gram ; -----
2. Urine mengandung Narkotika (Metamfetamina) ; -----
1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan Urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa adalah milik terdakwa DEDI DASIKA ; -----



Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa DEDI DASIKA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

2 Memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-41/JKT.BR/01/2014, tanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDI DASIKA terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *tanpa hak dan melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan SUBSIDIAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI DASIKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 0,3 gram brutto Kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di pasaran gelap dikenal dengan sebutan shabu yang dikemas/dibungkus dalam sebuah kantong plastic klip bening, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,0986 gram (sisa

Hal 11 dari 14 hal Put. No:128/PIDs/2014/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Labkrim dengan berat netto 0,0905 gram) mengandung
Metamfetamina ;

- 1 (satu) buah handphone (HP merk Nexian warna putih besera SIM
Card-nya nomor 085717607273 ;
- Contoh air seni yang ditampung/dimasukkan ke dalam sebuah botol
plastic tertutup bekas kemasan air mineral merek AQUA ukuran 330
ml yang oleh penyidik diberikan kode/ditempel tulisan DEDI DASIKA ;

dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah) ;

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.141/
Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Maret 2014 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI DASIKA, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam Dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa oleh
karenanya dari Dakwaan Primair tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa DEDI DASIKA, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan
hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI DASIKA, oleh karena
itu
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta
denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 0,3 gram brutto Kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di pasaran gelap dikenal dengan sebutan shabu yang dikemas/ dibungkus dalam sebuah kantong plastic klip bening, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,0986 gram (sisa hasil Labkrim dengan berat netto 0,0905 gram) mengandung Metamfetamina ; -----

- 1 (satu) buah handphone (HP merk Nexian warna putih besera SIM Card-nya nomor 085717607273 ; -----

- Contoh air seni yang ditampung/dimasukkan ke dalam sebuah botol plastic tertutup bekas kemasan air mineral merek AQUA ukuran 330 ml yang oleh penyidik diberikan kode/ditempel tulisan DEDI DASIKA ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Drs.JUNAEDI,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta barat tanggal 19 Maret 2014 No. 141/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar yang menerangkan bahwa Terdakwa DEDI DASIKA bin DEDI ISKANDAR mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal 13 dari 14 hal Put. No:128/PIDs/2014/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat No.141/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Maret 2014 dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Maret 2014;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Akta permintaan banding tersebut Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 1 April 2014 kepada Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 April 2014 selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 16 April 2014 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Cq. BUDIMAN,SH Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 April 2014 Wakil Panitera Pengadilan Jakarta Barat telah secara seksama memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas / memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 08 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini di putus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 1 April 2014 Terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya antara lain adalah:

1. Pemohon tidak diberikan Berita Acara Pemeriksaan;-----
2. Pemohon tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan;-----
3. Pemohon dibatasi dalam mengajukan pembelaan (Pledoi)
4. Pemohon telah diberikan assessment untuk rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa/meneliti berkas pidana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.141/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Maret 2014 dan memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, serta surat-surat yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, Memori Banding dari Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.141/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Maret 2014 haruslah dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DEDI DASIKA tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.141/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari: Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh kami KORNEL P. SIANTURI,SH,MH selaku Ketua Majelis Hakim, SYAFRULLAH SUMAR,SH,MH dan ROKI PANJAITAN,SH, masing-masing

Hal 15 dari 14 hal Put. No:128/PIDs/2014/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 128/Pid/2014/PT.DKI tanggal 09 Mei 2014 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Dra.Hj. Emmy Aneka, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

SYAFRULLAH SUMAR,SH,MH
SIANTURI,SH,MH

KORNEL P.

ROKI PANJAITAN,SH

Panitera Pengganti

Dra.Hj. EMMY ANEKA, SH.MH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 14 hal Put. No:128/PIDs/2014/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)